



**PENETAPAN**  
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DILA SATRIA PUTRI, NIK 1301085412950002, tempat/tanggal lahir Pasar Amping Parak /26 Desember 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Guru Tuo Nomor 16 RT/RW 0003/003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkt;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2025, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan mencabut permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkt;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara *a quo* terdiri dari satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan maka permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkt, dinyatakan dicabut, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Halaman 1 dari 2 Hakaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkt;
2. Menyatakan permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkt, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp122.700,00 (seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Rahmi Afdhila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkt, tanggal 8 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Raka Pramudya Bkti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raka Pramudya Bkti, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp 52.700,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. PNBP Cabut	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 122.700,00 (seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).